



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILAHIRRAHMANIRRRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti, telah mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”

MELAWAN

TERGUGAT Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 28 Januari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 28 Januari 2009 dengan Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt, yang pada pokoknya mengajukan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/2/III/1997 tanggal 03 Maret 1997) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/2/III/1997;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 11 tahun 9 bulan di rumah mes tempat Tergugat bekerja, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat Wais umur 9 tahun.
 2. Anak Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun
- Kurang lebih sejak bulan September tahun 2008 anak pertama lahir tahun 1999 kedua lahir tahun 2006 dan mulai dari tanggal 9 September 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bepergian, dan ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama. Ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah bilang kepada Penggugat katanya kamu mau dimadu apa tidak, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menjawab saya tidak mau dimadu, dari pada dimadu lebih baik aku minta cerai;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan sering juga tidak pulang, ternyata ia menginap di rumah pacarnya;

c. Pertengkaran yang terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 yang mengakibatkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat;

d. Selama Penggugat diantar pulang oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan serta telah membiarkan Penggugat dan anak-anaknya dengan tanpa memberikan nafkah wajibnya.

- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang meyakinkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.
- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, melalui Pengadilan Agama Jambi, sesuai dengan surat panggilan tertanggal 3 Februari 2009, 24 Februari 2009 dan 18 Maret 2009 Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt dan ketidakhadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap kesempatan dipersidangan telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Alat Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 10 Maret 2009 Nomor : 474.4/416/KTP.S/MD/ III/2009 asli yang oleh Majelis Hakim diberi kode P.I.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tertanggal 8 Maret 1997 Nomor : 343/2/III/1997, yang diberi materai



dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2.

b. Alat Bukti Saksi :

Saksi, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 1997.
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya lebih kurang 4 bulan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa saksi menerangkan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mendatangkan saksi di persidangan maka Penggugat disumpah sesuai dengan Agama Islam dan Penggugat bertanggung jawab atas apa yang telah digugatkannya dalam surat gugatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin bercerai dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa segala ihwal yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperkuatkan oleh alat bukti P.1 telah cukup nyata bahwa gugatan cerai Penggugat berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan kepada Pengadilan Agama tersebutlah gugatan Penggugat harus diajukan. Dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan alat bukti P.2 telah terjadi bukti cukup bahwa pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah memenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf a serta penjelasan pada ayat 2 angka 9 dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa suatu sebab atau halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 Rbg jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 4 bulan dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah pisah.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang lain maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk bersumpah dengan sumpah suppletoir, maka pembuktian menjadi sempurna sebagaimana yang diatur dalam pasal 182 Rbg / pasal 155 HIR.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada fakta dan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan bila dibiarkan terus- menerus niscaya perkawinan sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana



dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak dapat suatu halangan yang sah, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 14 gagal dilaksanakan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh Thalak satu Ba'in Sughero Tergugat terhadap Penggugat.



4. Membebaskan kepada Penggugat atas biaya perkara yang timbul yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1430 H, oleh kami **Drs. MUSIAZIR** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,SH,MH** dan **Drs. MARWOTO, SH,M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. KHOIRIYAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA,SH,MH

Drs.

MUSIAZIR

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. MARWOTO,SH,M.SI

PANITERA

PENGGANTI

ttd

Dra. KHOIRIYAH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 245.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp.286.000,-** (Dua ratus
delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya
PENGADILAN AGAMA SENGETI
PANITERA

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)